

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Tahun 2006 sebagai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/1121/BAKD tanggal 20 November 2006 angka 5, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan.
 - ingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
 Otonom Kabupaten Dalam Lngkungan Daerah Provinsi Sumatera
 Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
 25);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

4-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 1), diubah sebagai berikut:

- 1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 6a dan angka 6b sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 6a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya;
 - 6b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

Elementa Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a Uang Representasi;
- Tunjangan Keluarga;
- Tunjangan Beras ;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan ;
- £ Tunjangan Panitia Musyawarah;
- Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Panitia Legislasi ; dan
- k. Tunjangan Panitia Khusus.
- 3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;
- (2) Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Bupati ;
- Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen)
 dari uang Representasi Ketua DPRD;
- Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
 dari uang Representasi Ketua DPRD.

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras ;
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
- 6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 6B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan;
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan;

Pasal 6C

Pasal 2A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.;

. **Katent**uan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD ;
- Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua A, dan Ketentuan Pasal 12 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 dan Pasal 13 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

🌬 🖚 Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang pada tanggal 6 Februari 2007

BUPATI BINTAN, 🚜

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang **pa**da tanggal 6 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 5.